



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Wringin jajar Rt.006 Rw.002, Kelurahan Wringin jajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Alamat tempat tinggal kos-kosan Jl. Irian No. 16, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 36 / I / Huk.6.6 / 2021 / Ditresnarkoba tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/38/I/HUK.6.6./2021/ Ditresnarkoba tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-47/0.3.4/Enz.1/02/2021 tanggal 8 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 10/ Pen.Pid /2021/PN Pkl tanggal 18 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 16/ Pen.Pid /2021/PN Pkl tanggal 22 April 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pkl



5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRIN-42/M.3.12/Enz.2/05/2021 tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 3 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pid.Sus /2021/PN Pkl tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum ANSTINNA YULIANTIE, S.H. dan ANI KURNIASIH,SH. pekerjaan Avokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor cabang di Jl. Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertaharjo, Pekalongan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juni 2021, Nomor 150/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram."** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000- (dua milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan

- 1 (satu) buah jaket GRAB warna hitam hijau didalam saku sebelah kiri berisi:
 1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan berat 8,92441 gram (sisa lab).
 2. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan 1,23576 gram (sisa lab)
- 1 (satu) alat hisap sabu / Bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) pack Plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445.
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654.
- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan berat 2,74680 gram (sisa lab) .
- 1 (satu) tube urine.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-39/PEKAL/Enz.2/05/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Didik Susanto bin Kasmudi pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian No. 16, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kamarkos Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian No. 16, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Sdr. SN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa diminta untuk mengambil alamat pengambilan sabu di pertigaan Jl. Irian, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan didalam bungkus rokok Djarum Super, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju tempat tersebut. Sesampainya disana Terdakwa menunggu sendirian dipinggir jalan, sekira pukul 21.00 WIB datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan melemparkan kearah Terdakwa sebuah bungkus rokok Djarum Super kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil bungkus rokok Djarum Super tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa. Sesampainya di kamar kos Terdakwa buka bungkus rokok Djarum Super tersebut didalamnya berisi : 20 (dua puluh) gram sabu dengan rincian paket @ 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket @ 1 (satu) gram sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket @ ½ (setengah) gram sebanyak 6 (enam) paket, kemudian beberapa paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku jaket GRAB warna hitam hijau Terdakwa gantungkan didalam kamar kos. Sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa, Sdr. Sn kembali menghubungi Terdakwa diminta untuk menaruh alamat pengambilan sabu/menjadi perantara dalam jual beli di pinggir Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan Terdakwa menyanggupinya akan Terdakwa alamatkan keesokan harinya.;
- Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi untuk menaruh alamat pengambilan sabu/menjadi perantara dalam jual beli di pinggir Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebanyak 3 (tiga) titik masing-masing sebanyak 1 (satu) gram, setelah menaruh sabu kemudian tempat tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Sn kemudian Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kamar kos Terdakwa Sdr. Sn kembali menghubungi Terdakwa diminta untuk menaruh alamat pengambilan sabu/menjadi perantara dalam jual beli di pinggir Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan Terdakwa menyanggupinya akan Terdakwa alamatkan keesokan harinya;

- Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menaruh alamat pengambilan sabu/menjadi perantara dalam jual beli di pinggir Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan pinggir Jl. KH. Mansyur Kota Pekalongan sebanyak 10 (sepuluh) titik masing-masing sebanyak 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah menaruh sabu kemudian tempat tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Sn kemudian Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa;
- Sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di kamar kos, saksi FAISOL Bin ASKAN (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan/membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa mengirim foto alamat pengambilan sabu melalui pesan Whatsapp kepada saksi. FAISOL Bin ASKAN, Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengirim nomer rekening Bank BCA nomor rekening 2460529177 atas nama JOKO LUTHFI PRASTYO kepada saksi FAISOL untuk pembayaran pembelian sabu. Sekira pukul 20.00 WIB saksi FAISOL mengirimi Terdakwa bukti transfer sebesar Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp, selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA no.rek 2510093766 atas nama ALIMATUN NISFAH milik saksi. FAISOL karena biar mudah menghitung kekurangan pembayaran sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dalam kamar kos Terdakwa alamat di Jl. Irian No. 16, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sedang tiduran telah ditangkap oleh Saksi Agung Setyo Utomo,

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI



dan Saksi Doni Andriyan beserta petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng kemudian melakukan penggeledahan badan dan kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti, berupa:

- a. 1 (satu) buah jaket GRAB warna hitam hijau didalam saku sebelah kiri berisi:
 - b. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan;-
 - c. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - d. 1 (satu) alat hisap sabu / bong;
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - f. 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
 - g. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445;
 - h. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654;
 - i. selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Bersama Petugas Kepolisian menuju beberapa tempat di pinggir Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan pinggir Jl. KH. Mansyur, Kota Pekalongan, menemukan barang bukti berupa:
 - j. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan; selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;
- Barang bukti yang disita oleh Petugas berupa:
- a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan, rencananya akan Terdakwa jual, dan Terdakwa alamatkan di beberapa tempat//menjadi perantara dalam jual beli sesuai perintah Sdr. Sn.
 - b. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, rencananya akan Terdakwa jual, dan Terdakwa alamatkan di beberapa tempat dalam jual beli sesuai perintah Sdr. Sn.
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu/menjadi perantara dalam jual beli dari Sdr. Sn sebanyak 3 (tiga) kali :
- Yang pertama pada bulan Desember 2020 untuk waktunya Terdakwa lupa, sebanyak 10 (sepuluh) gram, Terdakwa mengambil alamat sabu di daerah Ponolawen, Kota Pekalongan;
 - Yang kedua pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 untuk waktunya Terdakwa lupa, sebanyak 10 (sepuluh) gram Terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat sabu di pertigaan Jl. Irian, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

- Yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram Terdakwa mengambil alamat sabu di pertigaan Jl. Irian, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa mau diperintah oleh Sdr. Sn untuk mengambil dan menaruh paket sabu/menjadi perantara dalam jual beli karena Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Sn sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa menaruh/menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) titik alamat sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 286/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 atas nama Tersangka Didik Susanto bin Kasmudi, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB - 651/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,93345 gram;
 2. BB - 652/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,23987 gram;
 3. BB - 653/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75509 gram;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 285/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 atas nama Tersangka Faisol bin Askan, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB – 649/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22367 gram;
- Adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni seluruhnya seberat 13,15208 gram sisa laboratorium 13,12436 gram,

Perbuatan Terdakwa Didik Susanto bin Kasmudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa DIDIK SUSANTO BIN KASMUDI pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian No. 16, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di dalam kamar kos Terdakwa alamat di Jl. Irian No. 16, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sedang tiduran telah ditangkap oleh Saksi Agung Setyo Utomo, dan Saksi Doni Andriyan beserta petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng kemudian melakukan penggeledahan badan dan kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah jaket GRAB warna hitam hijau didalam saku sebelah kiri berisi:
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan;
 2. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - b. 1 (satu) alat hisap sabu / bong;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - d. 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
 - e. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654;

selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwabersama Petugas Kepolisian menuju beberapa tempat di pinggir Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan pinggir Jl. KH. Mansyur, Kota Pekalongan, menemukan barang bukti berupa:

g. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan; selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

– Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos Terdakwa alamat di Jl. Irian No. 16, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah diketahui oleh Saksi Agung Setyo Utomo, dan Saksi Doni Andriyan petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng Terdakwa telah menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak :

a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan;

b. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan;

c. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dan

d. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang disita dari saksi Faisol Bin Askan (dilakukan penuntutan terpisah);

Narkoba jenis sabu tersebut diatas sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat Sdr. Sn menghubungi Terdakwa diminta untuk mengambil alamat pengambilan sabu di pertigaan Jl. Irian Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, didalam bungkus rokok Djarum super, , sesampainya di kamar kos tersangka buka bungkus rokok Djarum super tersebut didalamnya berisi 20 (dua puluh) gram sabu dengan rincian paket @ 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket @ 1 (satu) gram sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket @ ½ (setengah) gram sebanyak 6 (enam) paket;

– Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 286/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 atas nama Tersangka Didik Susanto bin Kasmudi, dengan

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI



kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB - 651/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,93345 gram;
2. BB - 652/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,23987 gram;
3. BB - 653/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75509 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 285/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021 atas nama Tersangka Faisol bin Askan, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB – 649/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22367 gram;

Adalah POSITIF mengandung METAMFETAMIN terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni seluruhnya seberat 13,15208 gram sisa laboratorium 13,12436 gram.

Perbuatan Terdakwa DIDIK SUSANTO BIN KASMUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DONI ANDRIYAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semua benar
- Bahwa Saksi sebagai Saksi atas Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI dalam perkara tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPTU AGUNG SETYO UTOMO dan Team yang dipimpin oleh KOMPOL ASEP ISWAHYUDI,S.E. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa tengah;
- Bahwa Saksi dan dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI karena telah meyalahgunakan Narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tindakan lain yang Saksi lakukan selain penangkapan adalah pengamanan dan pengawasan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan melakukan pengeledahan dan penyitaan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa tengah, sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Jaket GRAB warna hitam hijau didalam saku sebelah kiri berisi:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) alat hisap sabu / Bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) pack Plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445;

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654;

Selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB Saksi bersama Terdakwa menuju beberapa tempat di pinggir Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan pinggir Jl. KH. Mansyur Kota Pekalongan Jawa Tengah, menemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;

Yang Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa barang bukti milik Terdakwa sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Jaket GRAB warna hitam hijau Terdakwa gunakan untuk menyimpan Sabu :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan, rencananya akan Terdakwa jual dan Terdakwa alamatkan di beberapa tempat sesuai perintah Saudara SN;
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, rencananya akan Terdakwa jual dan Terdakwa alamatkan di beberapa tempat sesuai perintah Saudara SN;
- 1 (satu) alat hisap sabu / Bong, Terdakwa gunakan sendiri untuk mengkonsumsi Sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca, Terdakwa gunakan sendiri untuk mengkonsumsi Sabu;
- 3 (tiga) pack Plastik klip transparan, Terdakwa gunakan untuk membungkus Sabu;
- 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli Sabu;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli Sabu;
- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) tube urine, digunakan untuk mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, digunakan untuk mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosesnya sehingga Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI pada Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa tengah, adalah sebagai berikut:

1. Berawal dari informasi Terdakwa yang sebelumnya tertangkap yang bernama FAISOL Bin ASKAN menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI. Kemudian Saksi bersama Team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk mengetahui kebenarannya. Selanjutnya Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah. Kemudian Team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam kamar kos Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara SN;
2. Selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB Saksi dan Team bersama Terdakwa menuju menuju beberapa tempat di pinggir Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Jawa Tengah untuk mengambil sabu dialamat;
3. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
 - Bahwa Sabu tersebut Terdakwa simpan di saku sebelah kanan Jaket;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **FAISOL Bin ASKAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semua benar benar;

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI sejak bulan Desember 2020 sebagai teman biasa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa DIDIK SUSANTO, dan Saksi bertemu dengan Terdakwa DIDIK SUSANTO baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa tengah, Saudara DIDIK SUSANTO ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Barang Bukti apa saja yang disita oleh Petugas dari Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa DIDIK dengan cara: Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Sekira pukul 18.15 sesampainya Saksi di kos Saksi yang beralamat di Jl. Sulawesi gang 1 B Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa DIDIK menanyakan sabu 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa DIDIK memberikan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang beralamat di JL KH Mansyur di sebelah warung pecel lele di masukan di dalam pralon dan Saksi langsung menuju ke alamat yang di berikan oleh Terdakwa DIDIK di JL KH Mansyur di sebelah warung pecel lele di masukan di dalam pralon setelah Saksi ambil 1 gram sabu yang di bungkus plastik hitam tersebut kemudian Saksi kembali ke kos yang beralamat di Jl. Sulawesi gang 1 B Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa DIDIK sebanyak 8 (delapan) kali, terakhir mendapatkan sabu dari Terdakwa DIDIK Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Sekira pukul 19.10 WIB di JL KH Mansyur di sebelah warung pecel lele di masukan di dalam pralon;
- Bahwa Saksi membayar pembelian sabu kepada Terdakwa DIDIK dengan cara Saudara JON mentransfer nomer rekening 2460529177

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA An JOKO LUTFI PRASETYO sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan kekurangannya akan Saksi transfer melalui brilink;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa DIDIK SUSANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu darimana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Saksi sedang perjalanan pulang ke Pekalongan dari rumah Saksi Ciamis di tengah perjalanan Saudara ADI menanyakan ada barang apa tidak, tetapi tidak Saksi balas dikarenakan Saksi sedang mengendarai mobil kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saudara ADI menanyakan lagi ada barang $\frac{1}{2}$, tetapi tidak Saksi balas;

Sekira pukul 18.15 sesampainya Saksi di kos Saksi yang beralamat di Jl. Sulawesi gang 1 B Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa DIDIK menanyakan sabu 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa DIDIK memberikan alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang beralamat di JL KH Mansyur di sebelah warung pecel lele di masukan di dalam pralon dan Saksi langsung menuju ke alamat yang di berikan oleh Terdakwa DIDIK di JL KH Mansyur di sebelah warung pecel lele di masukan di dalam pralon setelah Saksi ambil 1 gram sabu yang di bungkus pastik hitam tersebut kemudian Saksi kembali ke kos yang beralamat di Jl. Sulawesi gang 1 B Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah;

Sekira pukul 19.15 WIB sesampainya di kos Saksi yang beralamat Jl. Sulawesi gang 1 B Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah kemudian Saksi menghubungi Terdakwa DIDIK minta nomer rekening setelah itu Terdakwa DIDIK mengirimkan nomer rekening 2460529177 BCA An JOKO LUTFI PRASETYO untuk pembelian sabu selanjutnya Saksi kirim melalui pesan Whatsap ke Saudara ADI, kemudian Saudara ADI mengatakan bahwa uangnya sudah di titipkan Saudara JON dan yang akan transfer Saudara JON;

Sekira pukul 20.05 Saudara JON mengirimkan bukti transfer ke rekening BCA an. JOKO LUTFI PRASETYO untuk pembelian sabu



sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui pesan whatsapp setelah itu Saksi kirimkan bukti transfer tersebut ke Terdakwa DIDIK selanjutnya Saksi memecah sabu 1 gram tersebut menjadi 2 paket dengan cara Saksi memasukkan sabu menggunakan sedotan yang Saksi buat runcing ke dalam plastic klip transparan kemudian yang 1 paket sabu Saksi bungkus menggunakan tissue selanjutnya Saksi masukan ke dalam bungkus rokok malboro berwarna merah putih kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi menaruh sabu pesanan Saudara ADI di pinggir jalan gang 1 B Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah dan selanjutnya Saksi foto dan Saksi kirimkan melalui pesan whatsapp ke Saudara JON selang 5 menit kemudian Saudara JON memberikan kabar putus kepada Saksi dan selanjutnya Saksi pulang ke kos yang beralamat Jl. Sulawesi gang 1 B Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Sapuro Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah; Sekira pukul 20.20 WIB sesampainya Saksi sampai kos selanjutnya Saksi mengonsumsi sabu yang 1 (satu) paket tersebut hingga sekitar 10 kali hisapan dengan menggunakan alat hisap/bong punya Saksi, kemudian sekira pukul 21.50 WIB pada saat Saksi sedang mengonsumsi sabu Terdakwa DIDIK mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA no.rek 2510093766 An. ALIMATUN NISFAH milik istri siri Saksi biar mudah menghitung kekurangan pembayaran sabu kepada Terdakwa DIDIK yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi memecah sisa yang Saksi pakai tersebut menjadi 2 paket kecil yang rencananya 1 paket tersebut Saksi habiskan dan yang 1 paket akan Saksi konsumsi pagi hari; Sekira pukul 23.30 WIB pada saat sedang bermain handphone di kamar tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip transparan didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi berwarna merah dan hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya di potong runcing, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Biru dof nomor handphone dan Whatsapp 082328381535, nomer IMEI 862215053464641/01 didalam kamar Saksi. Selanjutnya petugas



melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Saksi diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa Saksi tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :286/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari tersangka Didik Susanto Bin Kasmudi berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,93345 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,23987 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75509 gram;
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine Terdakwa sebanyak 36 mL;

Positif METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semua benar benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 menjalani hukuman penjara selama 10 tahun, atas tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa tengah, karena Terdakwa kedapatan menyimpan Narkotika Jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng Terdakwa sedang tiduran didalam kamar kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah. Dan orang yang menyaksikan saat Terdakwa ditangkap kemudian digeledah adalah Petugas yang menangkap Terdakwa dan warga sekitar;
- Bahwa setelah penangkapan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah, dilakukan juga pengeledahan badan dan rumah dan ditemukan barang bukti, berupa:
 - a. 1 (satu) buah jaket GRAB warna hitam hijau didalam saku sebelah kiri berisi:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan.
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) alat hisap sabu / Bong.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - d. 3 (tiga) pack Plastik klip transparan.
 - e. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445.
 - f. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654.Selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Petugas Kepolisian menuju beberapa tempat di pinggir Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan pinggir Jl. KH. Mansyur Kota Pekalongan Jawa Tengah, menemukan barang bukti berupa:
 - g. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - h. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba.
- Bahwa Barang Bukti yang telah disita oleh Petugas seperti tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh Petugas berupa:
 - a. 1 (satu) buah jaket GRAB warna hitam hijau, Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu.
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan, rencananya akan

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual dan Terdakwa alamatkan di beberapa tempat sesuai perintah Saudara Sn.

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, rencananya akan Terdakwa jual dan Terdakwa alamatkan di beberapa tempat sesuai perintah Saudara Sn.
- b. 1 (satu) alat hisap sabu / Bong, Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca, Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu.
- d. 3 (tiga) pack Plastik klip transparan, rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membungkus sabu.
- e. 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu.
- f. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli sabu.
- g. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- h. 1 (satu) tube urine, digunakan untuk mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan Sabu hingga ditangkap sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa yang beralamat kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah, Saudara Sn menghubungi Terdakwa diminta untuk mengambil alamat pengambilan sabu di pertigaan Jl. Irian Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah didalam bungkus rokok Djarum super, Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju tempat tersebut, sesampainya disana Terdakwa menunggu sendirian dipinggir jalan, sekira pukul 21.00 WIB datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan melemparkan sebuah bungkus rokok Djarum super kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil bungkus rokok Djarum super tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa, sesampainya di kamar kos Terdakwa buka bungkus rokok Djarum super tersebut didalamnya berisi 20 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) paket sabu dengan rincian paket @ 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket @ 1 (satu) gram sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket @ ½ (setengah) gram sebanyak 6 (enam) paket, kemudian beberapa paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku jaket GRAB warna hitam hijau Terdakwa gantungkan didalam kamar kos;

- Sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa Saudara Sn kembali menghubungi Terdakwa diminta untuk menaruh alamat pengambilan sabu di pinggir Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya akan Terdakwa alamatkan keesokan harinya;
- Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menaruh alamat pengambilan sabu di pinggir Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) titik masing-masing sebanyak 1 (satu) gram, setelah menaruh sabu kemudian tempat tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saudara Sn kemudian Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa;
- Sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa Saudara Sn kembali menghubungi Terdakwa diminta untuk menaruh alamat pengambilan sabu di pinggir Jl. Jendral Sudirman Kec. Pekalongan barat Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya akan Terdakwa alamatkan keesokan harinya;
- Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menaruh alamat pengambilan sabu di pinggir Jl. Jendral Sudirman Kec. Pekalongan barat Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan pinggir Jl. KH. Mansyur Kota Pekalongan Jawa Tengah sebanyak 10 (sepuluh) titik masing-masing sebanyak 1 (satu) gram dan ½ (setengah) gram, setelah menaruh sabu kemudian tempat tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saudara Sn kemudian Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa;
- Sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di kos Saudara FAISOL menghubungi Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), Sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa mengirim foto alamat pengambilan sabu melalui pesan Whatsapp kepada Saudara FAISOL, Sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengirim nomer rekening Bank BCA nomor rekening

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2460529177 atas nama JOKO LUTHFI PRASTYO kepada Saudara FAISOL untuk pembayaran pembelian sabu, Sekira pukul 20.00 WIB Saudara FAISOL mengirimi Terdakwa bukti transfer sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp, selanjutnya Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA no.rek 2510093766 atas nama ALIMATUN NISFAH milik Saudara FAISOL karena biar mudah menghitung kekurangan pembayaran sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian didalam kamar kos Terdakwa, sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

- Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba lampu di kos Terdakwa mati, kemudian ingin keluar untuk melihatnya, saat Terdakwa membuka pintu tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket GRAB warna hitam hijau didalam saku sebelah kiri berisi: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) pack Plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654 didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah. Selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa Bersama Petugas Kepolisian menuju beberapa tempat di pinggir Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan pinggir Jl. KH. Mansyur Kota Pekalongan Jawa Tengah, menemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan. Selanjutnya petugas menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Sn, selanjutnya Petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Sn, dengan cara : Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa yang beralamat kos-kosan Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa tengah, Saudara Sn menghubungi Terdakwa diminta untuk mengambil alamat pengambilan sabu di pertigaan Jl. Irian Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa tengah didalam bungkus rokok Djarum super, Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju tempat tersebut, sesampainya disana Terdakwa menunggu sendirian dipinggir jalan, sekira pukul 21.00 WIB datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan melemparkan sebuah bungkus rokok Djarum super kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil bungkus rokok Djarum super tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pulang ke tempat kos Terdakwa sesampainya di kamar kos Terdakwa buka bungkus rokok Djarum super tersebut didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket sabu dengan rincian paket @ 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket @ 1 (satu) gram sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket @ ½ (setengah) gram sebanyak 6 (enam) paket, kemudian beberapa paket sabu tersebut Terdakwa simpan di saku jaket GRAB warna hitam hijau Terdakwa gantungkan didalam kamar kos;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Sn sebanyak 3 (tiga) kali:
 - Yang pertama Pada bulan Desember 2020 untuk waktunya Terdakwa lupa, sebanyak 10 (sepuluh) gram Terdakwa mengambil alamat sabu di didaerah Ponolawen Kota Pekalongan;
 - Yang kedua Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 untuk waktunya Terdakwa lupa, sebanyak 10 (sepuluh) gram Terdakwa mengambil alamat sabu di pertigaan Jl. Irian Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa tengah;
 - Yang ketiga Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) gram Terdakwa mengambil alamat sabu di pertigaan Jl. Irian Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa tengah;

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara FAISOL mendapatkan sabu dari Terdakwa dengan cara :
Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di kos Saudara FAISOL menghubungi Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), Sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa mengirim foto alamat pengambilan sabu melalui pesan Whatsapp kepada Saudara FAISOL, Sekira pukul 19.15 WIB tersangka mengirim nomer rekening Bank BCA nomor rekening 2460529177 atas nama JOKO LUTHFI PRASTYO kepada Saudara FAISOL untuk pembayaran pembelian sabu, Sekira pukul 20.00 WIB Saudara FAISOL mengirimi Terdakwa bukti transfer sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp, selanjutnya Sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA no.rek 2510093766 atas nama ALIMATUN NISFAH milik Saudara FAISOL karena biar mudah menghitung kekurangan pembayaran sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2014 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian sebanyak 4 (empat) kali hisapan didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat Jl. Irian No. 16 Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah jaket GRAB warna hitam hijau didalam saku sebelah kiri berisi:
 - 1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan berat 8,92441 gram (sisa lab);
 - 2. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan 1,23576 gram (sisa lab);
- 1 (satu) alat hisap sabu / Bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pack Plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654;
- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan berat 2,74680 gram (sisa lab);
- 1 (satu) tube urine;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat, Sn (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pertigaan Jl. Irian Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa mengambil bungkus rokok Djarum super yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu dengan rincian paket @ 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket @ 1 (satu) gram sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket @ ½ (setengah) gram sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa benar kemudian sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Sn tersebut, sebagian Terdakwa sebar untuk diletakkan dibeberapa tempat sesuai perintah Sn dan ada juga yang Terdakwa jual kepada saksi Faisol Bin Askan, sisanya Terdakwa simpan di saku jaket GRAB warna hitam hijau yang Terdakwa gantungkan didalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu di kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian No. 16, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah jaket GRAB warna hitam hijau didalam saku sebelah kiri berisi:

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,93345 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,23987 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,75509 gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu / Bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) pack Plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone Merk XIAOMI warna Hitam nomor handphone 082225616382, nomer IMEI 8697792032942445;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna Merah hitam nomor handphone 081391330302, nomer IMEI 867541044355654;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan dalam kamar kos Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

Primair: Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009;

Subsidaair: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (2) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila seluruh unsurnya terpenuhi maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;



- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **DIDIK SUSANTO Bin KASMUDI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tiada kewenangan Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sub unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menerima dari Sn (DPO) 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini sabu-sabu serta Terdakwa menyadari jika sabu-sabu yang diterimanya dari Sn tersebut merupakan hal yang dilarang oleh hukum, maka jika dihubungkan dengan kesimpulan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa telah menerima sabu-sabu dari Sn (DPO) sejumlah 20 (dua puluh) paket sabu dengan rincian paket @ 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket @ 1 (satu) gram sebanyak 7 (tujuh) paket dan paket @ ½ (setengah) gram sebanyak 6 (enam) paket. Sehingga total sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Sn (DPO) adalah seberat 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 Terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini terkait langsung dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal;

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SUSANTO BIN KASMUDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) Gram** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIDIK SUSANTO BIN KASMUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan; DAN DENDA SEBESAR Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek api yang sudah dimodifikasi berwarna merah hijau;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dof no HP dan Whatsapp 082328381535, No. IMEI 862215053464641/01;
 - 1 (satu) tube urine;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Rabu, tanggal 28 Juli 2021**, oleh kami, **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI RETNOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **SUSI DIANI, S.H.** dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua

T.t.d

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H

T.t.d

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

WURI RETNOWATI, S.H